



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 46/Pdt.G/2006/PN.Kdi

DEMI Keadilan
BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

LUSMAN BUA,SH, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum/ Pengacara, berkantor di Jalan Teratai Baypas No. 142 B Kota Kendari, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama H.NASARUDDIN HABIB,SE.,MM, pekerjaan pensiunan BPD Sultra di Kendari bertempat Jalan Kasuari No. 3 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

L A W A N

Drs. IBRAHIM TAWAKAL, pekerjaan PNS/ Ketua DPC (Partai Persatuan Pembangunan) Kabupaten Konse, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Maleo, Kecamatan Ronomeeto, Kabupaten Konse, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat.



Alasan?

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2006 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Desember 2006 di bawah register nomor :46/Pdt.G/2006/PN.Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2005 Tergugat mendatangi Penggugat dikantornya, saat itu dikantor BPD Sultra menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mau meminjamkannya karena Penggugat masih sangat membutuhkannya mengingat anak-anak Penggugat masih sangat membutuhkan biaya perkuliahannya, namun karena Tergugat mengatakan bahwa hanya dalam tempo 3 (tiga) bulan seluruh utangnya akan dibayar lunas karena alasannya pintu masuk Pilkada Cagub Konsel sudah ada maka Penggugat meminjamkan uang tersebut tanpa jaminan,
- Bahwa mengingat Tergugat adalah kenalan akrab Penggugat dan juga saat itu Tergugat masih selaku pejabat Kepala Wilayah Kecamatan Raromeeto sehingga tidak ada sangkaan bahwa Tergugat akan membohongi Penggugat maka Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dengan 2 (dua) tahapan yaitu :
 - I. Pada tanggal 3 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti kwitansi tanggal 3 Pebruari 2005,
 - II. Pada tanggal 17 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Pebruari 2005.
- Bahwa pada saat Tergugat mengambil uang pinjamannya tanggal 17 Pebruari 2005 tersebut Tergugat membawa pula Sertipikat lahan hutan sebagai jaminan akan tetapi



Penggugat menolaknya dengan alasan bahwa Peggugat tidak mau menerima jaminan itu karena Peggugat menganggap tidak ada gunanya bagi Peggugat, namun karena setelah Tergugat menerima uang pinjaman tersebut sertipikat tetap disimpannya, maka Peggugat menyuruh ALIMUDDIN untuk menyimpannya tapi Peggugat sampaikan bahwa sertipikat itu jangan diterima sebagai jaminan karena Peggugat tidak menghendaknya dan sampai sekarang sertipikat tersebut disimpan oleh ALIMUDDIN dan bukan Peggugat atau keluarga Peggugat karena sertipikat tersebut tidak ada hubungannya dengan uang pinjaman atas utang Tergugat,

- Bahwa akan tetapi setelah sampai 3 (tiga) bulan uang pinjamannya tidak dikembalikannya dan ternyata Tergugat mengingkari janjinya/ tidak membayar utangnya tersebut maka Peggugat mulai melakukan penagihan, namun Tergugat hanya memberikan berbagai alasan dan janji akan segera dibayar padahal kenyataannya sampai sekarang alasan dan janji tersebut tidak pernah dibayarnya pada Peggugat walau sepeserpun,
- Bahwa mengenai uang pinjaman/ utang Tergugat tersebut telah berpuluh-puluh kali Peggugat meghubunginya untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat tetap hanya memberikan janji- janji palsu belaka maka pada tanggal 5 Juli 2006 Peggugat menghubungi lagi Tergugat untuk segera merealisasikan pembayaran utangnya tersebut akan tetapi Tergugat hanya memberikan surat pernyataannya yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pinjaman/ utang saya (Tergugat) pada Sdr. H.NASRUDDIN HABIB (Peggugat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai kwitansi masing- masing tanggal 3 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 17 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan saya (Tergugat) lunasi



pada tanggal 10 Juli 2006, *ut a?*

2. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Juli 2006 pinjaman/ utang dimaksud tidak saya (Tergugat) lunasi maka saya (Tergugat) akan membayar bunga atas keterlambatan saya (Tergugat) memenuhi kewajiban sebesar 2 % (dua per-seratus) atau Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 17 Juni 2005 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006,
3. Bahwa sebagai jaminan atas pernyataan saya (Tergugat) maka dengan ini saya menyerahkan secara sukarela harta kekayaan saya yang dapat dieksekusi langsung tanpa syarat sebagai pemenuhan kewajiban saya (Tergugat) untuk melunasi utang tersebut,
4. Bahwa adapun harta kekayaan saya (Tergugat) dimaksud adalah sebagai berikut :

- 4.1. Tanah berikut bangunan rumah 2 (dua) kopel terletak dikompleks Perumahan BTN Maleo, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan,
- 4.2. Satu unit mobil Kijang LSX Tahun 1997 DT 7044 A,
- 4.3. Sebidang tanah sawah seluas 20.000 M² terletak di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa akan tetapi karena Penggugat sangat membutuhkan uang lebih-lebih anak Penggugat mau membayar biaya/ uang perkuliahannya di Bandung dan Makassar maka Penggugat menghubungi lagi Tergugat untuk membayar utangnya tersebut akan tetapi hanya diberikan pernyataan sebagaimana surat pernyataannya tanggal 17 Juli 2006 yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pinjaman/ utang saya (Tergugat) pada Sdr. H.NASARUDDIN HABIB (Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 3 Pebruari 2005 sebesar ~~Rp. 5.000.000,-~~ ^{Rp. 50.000.000,-} (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 17 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan saya (Tergugat) lunasi masing-masing :

- Pada tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Pada tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa apabila sampai dengan tanggal tersebut di atas pinjaman/ utang dimaksud tidak saya (Tergugat) lunasi maka saya (Tergugat) akan membayar denda atas keterlambatan saya (Tergugat) memenuhi kewajiban sebesar 5 % (lima per-seratus) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2006,
3. Bahwa sebagai jaminan atas pernyataan saya (Tergugat) maka dengan ini saya (Tergugat) menyerahkan secara sukarela kekayaan saya (Tergugat) yang dapat dieksekusi langsung tanpa syarat sebagai pemenuhan kewajiban saya untuk melunasi utang tersebut,
4. Bahwa adapun kekayaan saya (Tergugat) dimaksud adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah milik saya (Tergugat) berikut bangunan rumah 2 (dua) kopel terletak di kompleks perumahan BTN maleo, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan,
 - 4.2. Satu unit mobil milik saya (Tergugat) Kijang LSX Tahun 1997 DT 7044 A,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Sebidang tanah sawah milik saya (Tergugat) seluas 20.000 M² terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

5. Pernyataan ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga termasuk ahli waris saya (Tergugat).

- Bahwa akan tetapi surat-surat pernyataannya tersebut juga tidak pernah diwujudkan ataupun diindahkannya karena jaminan-jaminan utang tersebut tidak pernah diserahkan pada Penggugat sedangkan uang pinjaman termaksud telah digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sehingga dengan demikian kami berpendapat lebih baik hal ini kami ajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,
- Bahwa sebelum Tergugat membuat pernyataannya tertanggal 5 Juli 2006 dan tanggal 11 Juli 2006 uang pinjaman (utangnya) tersebut tidak diperjanjikan bunganya namun karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1767 maka adalah layak Tergugat dibebani membayar bunga yang tidak diperjanjikan atas utangnya tersebut,
- Bahwa oleh karena Tergugat telah banyak membohongi Penggugat maka adalah layak Tergugat dibebani membayar bunga 5 % perbulan selama tidak diperjanjikan bunganya yaitu dari bulan Pebruari 2005 s/d bulan Mei 2005 yaitu sampai dengan adanya pernyataan Tergugat pada bulan juli 2006, yang menyatakan akan membayar bunga atas utangnya sebesar 2 % = Rp 2.000.000,- perbulan terhitung mulai bulan Juni 2005 s/d bulan Juli 2006 = $Rp.100.000.000 \times 5\% \times 3 \text{ bulan} = Rp. 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah),
- Bahwa selain itu sesuai pernyataan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2005 yang menyatakan bahwa apabila sampai dengan tanggal 10 Juli 2006 pinjaman/ utang dimaksud tidak dilunasinya maka terhitung mulai tanggal 17 Juni 2005 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006 akan membayar bunga 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\% \times \text{Rp.}100.000.000,- = \text{Rp.} 2.000.000,-$ (dua juta rupiah) perbulan maka Tergugat harus membayar bunga atas utangnya pada Penggugat sebesar $\text{Rp.} 2.000.000,- \times 13 \text{ bulan}$ = $\text{Rp.} 26.000.000,-$ (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sesuai pernyataan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2006 bahwa apabila sampai dengan tanggal 17 Juli 2006 dan tanggal 24 Juli 2006 pinjaman/ utang yang dimaksud Tergugat tidak melunasinya maka Tergugat akan membayar denda atas keterlambatan Tergugat memenuhi kewajiban sebesar 5 % (lima per-seratus) atau $\text{Rp.} 5.000.000,-$ (lima juta rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2006, maka oleh karena itu pula adalah layak dan pantas Tergugat dibebani membayar kepada Penggugat denda atau bunga sebesar $\text{Rp.} 5.000.000,-$ (lima juta rupiah) perbulan sejak tanggal 17 Juli 2006 hingga surat gugatan ini dibuat = $\text{Rp} 5.000.000,- \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp.} 25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah terbiasa dengan janji-janji palsu dan ada kekhawatiran Penggugat untuk Tergugat mengulur-ulur waktu memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut maka adalah layak dan pantas bila Tergugat dibebani membayar bunga 5 % X $\text{Rp.} 100.000.000,-$ sesuai pernyataannya tanggal 11 Juli 2006 setiap bulan berjalan hingga Tergugat melunasi semua utang-utangnya termasuk uang pokok dan bunganya tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yang jumlahnya jika baru dihitung sampai pada saat gugatan ini saja dibuat telah mencapai sebesar $\text{Rp.} 100.000.000,- + \text{Rp.} 15.000.000,- + \text{Rp.} 26.000.000,- + \text{Rp.} 25.000.000,- = \text{Rp.} 166.000.000,-$ (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa oleh karena cukup besar kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat meminjam/ mengutang uang Penggugat tersebut dan agar gugatan Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp. 15.000.000,- ?

di *ilusoir* atau *sia-sia* belaka maka Penggugat mohon agar sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, terlebih dahulu Pengadilan meletakkan *Conservatoir Beslag* (CB) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat termasuk barang-barang jaminan dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2006 dan Pernyataan tanggal 11 Juli 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal-hal seperti yang telah terurai tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls I A kendari yang arif bijaksana agar memanggil kedua belah pihak berperkara untuk dimintai keterangannya, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan mengikat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua uang pinjamannya/ utangnya pada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang tidak diperjanjikan selama 3 (tiga) bulan sebesar 5 % x Rp. 100.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sejumlah bunga uang yang pantas menurut penilaian Pengadilan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% x Rp. 100.000.000,- x 13 bulan = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan seketika dan dengan tiada halangan apa-apa;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar pada Penggugat bunga/ denda sebesar 5 % x Rp. 100.000.000,- x 5 bulan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan dengan tiada halangan apa-apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, jika tidak segera membayar utang-utangnya tersebut untuk segera meninggalkan semua barang jaminan yang tersebut dalam surat pernyataannya tanggal 5 Juli 2006 dan tanggal 11 Juli 2006 kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dengan seketika dan tiada halangan apa-apa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 5 % setiap bulan berjalan selama Tergugat lalai memenuhi kewajibannya membayar utangnya kepada Penggugat;
9. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu walaupun Tergugat naik Banding atau Kasasi (*uit voorbaar bijvooraad*);
10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar pada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 400.000,- setiap hari atas kelalaian Tergugat memenuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Subsidaair :

Mohon Pengadilan memberi putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya LUSMAN BUA, SH, untuk Tergugat telah datang menghadap kuasanya MUH. NATSIR HARIS,SH, Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G 3 No. 6 Poasia Kota Kendari Sultra, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian dimuka persidangan dibacakan surat gugatan tertanggal 5 Desember 2006, yang ternyata isi dan



maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Pebruari 2007 sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas pula oleh Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat dengan cara pengambilan sebanyak 2 (dua) kali yakni pengambilan pertama dengan kelipatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) demikian pula pada kali pengambilan kedua dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1102, 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli dan 1 (satu) buah buku akta hibah yang telah diserahkan dan telah pula diterima oleh pihak Penggugat pada saat Penggugat menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa penyerahan uang dan penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud di atas berlangsung dan atau terjadi dikantor BPD (Bank Pembangunan Daerah) Sulawesi Tenggara dan sepengetahuan Tergugat jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat oleh Penggugat telah terima dan menyimpannya di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak semula jangka waktu pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak membicarakannya kapan dan dimana akan dibayarkan;
- Bahwa demikian pula mengenai bunga dan fee sebagaimana yang dituntut oleh pihak Penggugat dalam gugatannya tersebut pada dasarnya pada awalnya tidak pernah



disinggung dan dibicarakan, sehingga dengan demikian tuntutan bunga dan fee adalah merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap diri Tergugat;

- Bahwa surat pernyataan kesanggupan^{Awal ?} untuk membayar pinjaman yang menurut Penggugat telah dibuat oleh Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat telah dibuat oleh Tergugat tersebut adalah sebenarnya surat pernyataan tersebut telah dibuat sedemikian rupa oleh Tergugat oleh juru tagihnya beberapa oknum polisi dan selanjutnya dengan penekanan-penekanan Penggugat membawakan surat tersebut kepada Tergugat untuk ditandatangani. Hal ini terbukti bahwa surat-surat berharga dan benda jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak awal tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam surat pernyataan tersebut dan bahkan dengan itikad dan atau niat buruknya Penggugat untuk menjebak dan upaya untuk memeras Tergugat, Penggugat telah pula memasukkan sebagai barang jaminan atas barang yang telah diserahkannya kepada Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil Kijang LSX Tahun 1997 DT 7044 A yang mana mobil tersebut adalah mobil dinas (milik pemerintah *in casu* Negara) bukan milik Tergugat yang dapat dijaminkan atas pinjaman yang diterimanya;
- Bahwa terhadap surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Tergugat oleh karena adanya sikap dan tindakan yang berlebihan yang menurut hukum jaika Penggugat adalah salah satu pihak yang beritikad baik dalam urusan pinjam meminjam ini sadar dan patuh terhadap apa dan atau hal yang telah dibicarakan sejak awal dengan pihak Tergugat meskipun itu adalah dilakukan secara lisan;
- Bahwa segala kejadian dan atau tindakan-tindakan hukum



yang muncul dan dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah merupakan suatu paksaan dan Tergugat terpaksa melakukannya oleh karena Penggugat telah berupaya melakukannya dengan menggunakan segala cara-cara kekerasan dan bahkan Penggugat dengan upayanya untuk mengelabui Tergugat pada saat itu disodorkan untuk tanda tangani surat pernyataan tersebut yang nota bene telah memuat jaminan mobil yang diketahuinya bahwa mobil tersebut adalah mobil dinas, Penggugat dengan berani dan bersedia untuk ketemu dengan Bupati Konsel untuk menyampaikan bahwa mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan meskipun oleh Tergugat sempat dan sangat menolaknya;

Terhadap dalil- dalil yang tidak ditanggapi pada bagian konpensi ini Tergugat menyatakan dalil- dalil gugatan tersebut ditolak saja;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa dalil- dalil yang telah diuraikan diatas pada bagian konpensi sepanjang berrelevansi mohon dianggap telah diuraikan pula pada bagian rekonpensi ini;
- Bahwa dalil- dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam konpensi Penggugat dalam rekonpensi ini adalah benar adanya dan tidak terbantah oleh dalil- dalil Penggugat konpensi Tergugat dalam rekonpensi;
- Bahwa terhadap sikap dan tindakan Penggugat konpensi Tergugat dalam rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat konpensi Penggugat dalam rekonpensi telah merasa dirugikan baik secara materil maupun secara inmateril yang dapat dituntut secara perdata;
- Bahwa Tergugat konpensi Penggugat dalam rekonpensi telah pula merasa diperlakukan secara tidak layak oleh Penggugat konpensi Tergugat dalam rekonpensi dengan



melakukan upaya pemaksaan dan pemerasan dengan menggunakan oknum-oknum dari Kepolisian untuk menekan Tergugat konpensi Penggugat dalam rekonsensi ini, yang mana hal tersebut sangat mengganggu upaya Tergugat konpensi Penggugat dalam rekonsensi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat konpensi Tergugat dalam Rekonsensi sehingga sampai saat ini Tergugat konpensi Penggugat dalam rekonsensi belum dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Bahwa berdasarkan dali- dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat dalam konpensi Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenen memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan barang dan atau benda jaminan kepada Tergugat untuk dijual dan atau dilelang dan hasil penjualannya dan atau pelelangannya diperuntukkan untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat rekonsensi telah mengalami kerugian akibat dari perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi yang layak dan patut menurut hukum;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menghukum Penggugat konpensi Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;



Atau;

Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan replik tertanggal 1 Maret 2007 selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik tertanggal 22 Maret 2007, yang masing-masing isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 4 (empat) eksemplar berupa foto copy yaitu :

1. Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kwitansi tanggal 17 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2006 ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM TAWAKAL, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat pernyataan tanggal 11 Juli 2006 ditandatangani oleh Drs. IBRAHIM TAWAKAL, telah sesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan seorang saksinya dimuka persidangan dimana saksi Penggugat tersebut telah diambil keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUH NATSIR,SE

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena pernah satu kantor di BPD Sultra; ^{Sampai kan?}
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertemuan antara Penggugat (H.NASARUDDIN HABIB,SE.,MM) dan Tergugat (Drs. IBRAHIM TAWAKKAL) pada sekitar Tahun 2004-2005 bertempat di ruang kerja Penggugat dimana ketika itu saksi dipanggil Penggugat menjual sebidang tanah yang bersertipikat atas nama Tergugat namun saksi sampaikan bahwa lebih baik diiklankan saja di Koran supaya lebih mudah untuk diketahui khalayak umum namun selanjutnya saksi tidak tahu lagi apakah tanah tersebut telah dijual atau belum;
- Bahwa saksi mendengar dari kedua belah pihak bahwa penjualan tanah dimaksud untuk memenuhi pembayaran utang oleh Tergugat kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa belum pernah dibayar oleh Tergugat dan hanya janji- janji akan dibayar;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa pinjaman tersebut dipergunakan pada saat Tergugat mencalonkan diri dalam Pilkada Pemilihan Bupati Konsel;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang telah ditandatangani Tergugat tanggal 5 Juli 2006 dan tanggal 11 Juli 2006;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Tergugat belum pernah membayar pinjamannya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa dipersidangan bukti surat P-3 dan P-4 yang isinya dibenarkan oleh saksi dan surat pernyataan tersebut ikut ditandatangani saksi dalam kapasitas sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pinjaman tersebut ada jaminan sertipikat tanah, rumah dan juga ada jaminan mobil kijang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat melalui kuasanya tidak ada mengajukan bukti- bukti baik bukti tulisan maupun saksinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing- masing telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana tertuang dalam berita acara yang bersangkutan, guna mempersingkat putusan ini harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak ada lagi mengajukan sesuatu, dan pada akhirnya kedua belah pihak memohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam kompensi adalah sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Pebruari 2005 Penggugat dalam kompensi telah meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dalam kompensi dengan 2 (dua) tahapan yaitu :

1. Pada tanggal 3 Pebruari 2005, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 17 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti kwitansi Tergugat dalam kompensi menyatakan hanya dalam tempo 3 (tiga) bulan, seluruh utangnya akan dibayar lunas, akan tetapi setelah sampai 3 (tiga) bulan uang pinjamannya tidak dikembalikannya sehingga utangnya tersebut tidak pernah



Sebesar ?

dibayarnya pada Penggugat dalam konpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dikemukakan oleh Penggugat dalam konpensi dan diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dalam konpensi atau sebaliknya dihubungkan dengan alat bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi M. NATSIR,SE telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dalam konpensi telah meminjamkan uang kepada Tergugat dalam konpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai kwitansi masing-masing tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 17 Pebruari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal yang dibantah oleh Tergugat dalam konpensi adalah mengenai bunga dan fee serta waktu/ kapan akan dibayarkan pinjaman tersebut, menurut Tergugat dalam konpensi tuntutan bunga dan fee adalah merupakan suatu bentuk pemerasan terhadap diri Tergugat dalam konpensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam konpensi dibantah oleh Tergugat dalam konpensi tersebut di atas, maka beban pembuktian atas kebenaran dasar gugatan diletakkan kepada Penggugat dalam konpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat dalam konpensi mengajukan bukti- bukti tertulis berupa P-3 dan P-4 dan saksi dibawah sumpah bernama M.NATSIR,SE, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P-3 dan P-4 surat pernyataan tersebut, apakah telah memenuhi syarat- syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, kutipannya yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per nyat aan?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi sesuai poin ke-4 di atas bukti P-3 sampai dengan P-4 dan diperkuat keterangan saksi M.NATSIR,SE., bahwa surat pernyataan ditandatangani dengan ikhlas tanpa paksaan dan Tergugat dalam konpensi tidak dapat membuktikan suatu bentuk pemerasan dalam hal penadatangan surat bukti P-3 dan P-4 tersebut, sehingga surat pernyataan tersebut telah dibuat secara sah;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 dan P-4 bahwa masing-masing batasan pelaksanaan isi pernyataan tersebut adalah hingga tanggal 10 Juli 2006 dan tanggal 17 Juli 2006 dan sampai sekarang isi pernyataan tersebut tidak dilaksanakan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam konpensi telah melakukan ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 dan P-4 surat pernyataan tersebut telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam konpensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dalam konpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana tuntutan dalam gugatan Penggugat dalam konpensi yang dapat dikabulkan oleh Majelis, akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) Penggugat dalam konpensi yang berisi permintaan untuk menyatakan sah dan mengikat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan di atas obyek sengketa, maka petitum ini harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat dalam konpensi patut untuk dikabulkan menurut Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas bahwa Tergugat dalam konpensi terbukti belum membayar uang pinjamannya/utangnya pada Penggugat dalam konpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan mengingat pembayaran bunga tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan mengingat akibat Tergugat dalam konpensi ingkar janji untuk mengembalikan uang milik Penggugat dalam konpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka sudah jelas Penggugat dalam konpensi dirugikan apalagi hal tersebut telah diperjanjikan (bukti P-3) oleh karena itu patut dan adil apabila membayar bunga atas utannnya sebesar 2 % Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Juni 2005 sampai dengan bulan juli 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- X 13 = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhaadp petitum angka 6 (enam) tersebut juga dapat dikabulkan mengingat pula akibat Tergugat dalam konpensi ingkar janji untuk mengembalikan uang milik Penggugat dalam konpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka sudah jelas Penggugat dalam konpensi dirugikan maka tuntutananya tersebut apalagi sudah diperjanjikan (bukti P-4), patut dan adil apabila Tergugat dalam konpensi akan membayar denda sebesar Rp. 5 % =Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2006 hingga surat gugatan ini dibuat = Rp. 5.000.000,- X 5 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan mengingat ^{Permintaan?} hal tersebut telah diperjanjikan (bukti P-3 dan P-4) dimana harta kekayaan Tergugat dalam konpensasi telah dijadikan jaminan pemenuhan kewajibannya untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan), tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang patut tidaknya mengabulkan permintaan Penggugat dalam konpensasi dalam petitum angka 9 (sembilan) untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang cukup sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pada 191 ayat (1) Rbg untuk mengabulkan permintaan *uit voerbaar bij voorrad* Penggugat dalam konpensasi tersebut, sehingga petitum Penggugat dalam konpensasi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 (sepuluh) memohon untuk menghukum Tergugat dalam konpensasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat dalam konpensasi lalai memenuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensasi telah dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dalam konpensasi dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak boleh diminta dalam perkara yang berisi tuntutan/ petitum pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 10 (sepuluh) harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam konpensi pada petitum angka 11 (sebelas) agar Tergugat dalam konpensi membayar biaya perkara, hal ini dapat dikabulkan oleh karena Penggugat dalam konpensi adalah pihak yang menang dan pihak Tergugat dalam konpensi sebagai pihak yang kalah sudah sewajarnya menurut hukum dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat dalam konpensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, pihak Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam konpensi telah memberikan jawaban seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan replik, duplik dan Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat dalam konpensi telah mengajukan surat-surat bukti serta seorang saksi-saksinya sebaliknya Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi tidak ada mengajukan bukti baik bukti tulisan maupun saksi-saksinya sebagaimana diajukan dalam konpensi serta telah pula mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi dan untuk mempersingkatnya dianggap telah cukup termuat dalam pertimbangan dalam rekonpensi yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan dalam konpensi bahwa Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat membuktikan akan kebenaran sangkalannya, sedangkan gugatan Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi telah dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam konpensi ditolak untuk seluruhnya; ^{1. Menghukum?}

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konpensi;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua uang pinjamannya/ utangnya pada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % X Rp.100.000.000 X 13 bulan =Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) dengan seketika dan tiada halangan apa-apa;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar pada Penggugat bunga/ denda sebesar 5 % X Rp. 100.000.000,- X 5 bulan =Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan tiada halangan apa-apa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, jika tidak segera membayar utang- utangnya tersebut untuk segera meninggalkan semua barang jaminan yang tersebut dalam surat pernyataan tanggal 5 Juli 2006 dan tanggal 11 Juli 2006 kemudian menyerahkannya kepada Pengugat dengan seketika dan tiada halangan apa-apa;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang diperkirakan sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konpensi sebesar yang diperkirakan nihil.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari SENIN tanggal 5 MEI 2008 oleh kami IMANUEL SEMBIRING,SH sebagai Hakim Ketua, MAHA NIKMAH,SH dan NOER ALI,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 MEI 2008 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu YUNUS LANDE

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

MAHA NIKMAH,S.H.
S.H.

Hakim Ketua,
ttd

IMANUEL SEMBIRING,

Hakim Anggota,
ttd

NOER ALI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd

YUNUS LANDE

Biaya- biaya :

- Administrasi Rp. 50.000,-
 - Panggilan Rp. 125.000,-
 - Materai Putusan RP. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 3.000,-
- Rp.184.000,- (seratus delapan

Jumlah
puluh empat

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)